



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 21-A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 310 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS WAKIL BUPATI BONDOWOSO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa sesuai dengan tata naskah dinas dan peraturan perundang-undangan, perlu merubah Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 310 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati Bondowoso dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 310 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati Bondowoso dengan Peraturan Bupati ;

MEMUTUSKAN :.....

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pemerintahan	Kabag. Hukum
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 310 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS WAKIL BUPATI BONDOWOSO.

Pasal I

Ketentuan huruf a Pasal 4 Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 310 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati Bondowoso dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 21/A

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pemerintahan	Kabag. Hukum
